PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 07 TAHUN 2000

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang:

bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berkaitan dengan kedudukan keuangan pejabat pemerintah desa, maka sebagai pelaksanaan Pasal 27 dan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 dipandang perlu mengatur kedudukan Keuangan kepala desa dan perangkat desa dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten –kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara;
- b. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

(1) Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daera	ah
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, minimal yaitu bagi:	

a.	Kepala Desa	Rp.	120.000,00/bulan
	Sekretaris Desa	_	
c.	Kepala Urusan	Rp.	60.000,00/bulan
d.	Kepala Dusun	Rp.	60.000,00/bulan

(2) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dapat diberi tambahan berupa tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan pendapatan asli desa sendiri, paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap tehitung pada saat PeraturanDaerah ini berlaku.

Pasal 6

(1) Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun disamping mendapat penghasilan sebagai Pegawai Negeri, menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, minimal yaitu bagi:

a.	Kepala Desa, sebesar	Rp. 40.000,00/bulan
b.	Sekretaris Desa	Rp. 25.000,00/bulan
c.	Kepala Urusan	Rp. 20.000,00/bulan
d.	Kepala Dusun	Rp. 20.000,00/bulan

(2) Ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi Pejabat Pemerintah Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 7

Terhadap Desa yang tidak mampun membiayai penghasilan tetap dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat, dalam bentuk bantuan tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 8

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dipertimbangkan oleh Badan Perwakilan Desa untuk diberikan skala pada setiap 2 (dua) tahun, dan paling tinggi sebesar 25 % dari jumlah penghasilan terakhir, dengan memperhetikan keampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun yang bukan Pegawai Negeri Sipil, dapat diberikan oleh Kabupaten dengan berdasarkan Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah dengan memperhatikan batas pembiayaan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun mengalami kecelakaan dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintahan Desa, sehingga tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus 2 (dua) kali penghasilan tetap sebelumnya, disamping tunjangan sebesar penghasilan tetap samapi saat diberhentikan dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun meninggal dunia dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan desa, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap sebulan, disamping diberikan tunjangan gugur dari pemerintah.
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa dengan tidak memandang masa tugasnya berdasarkan musywarah dan mufakat Badan Perwakilan Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, dapat diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap terakhir.
- (2) Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang memperoleh tunjangan 60 % (enam puluh) persen dari jumlah tersebut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Biaya Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penetapan biaya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat didasarkan pada subsidi Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Staf perangkat desa dapat diberikan penghasilan tetap yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan dari Pendapatan Asli Desa sendiri disahkan oleh Bupati.

BABIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Bupati Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa yang bersangkutan serta Pemerintah Desa yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi Pada tanggal 12 September 2000

BUPATI LAMPUNG UTARA

HAIRI FASYAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tanggal 19 September 2000 Nomor 11 Seri D

SEKERTARIS KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Ir. H. MARAMIS SYUKRI PEMBINA TINGKAT I NIP. 460013190

LEMBARAN DAERAH LAMPUNG UTARA TAHUN 2000 NOMOR 11